

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG FENOMENA CHILDFREE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

YUNI SAFIRA, NUNUNG SUSFITA.

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

firayuni0601@gmail.com, nunungsusfita@uinmataram.ac.id

Abstract

Phenomenon childfree in Indonesia after a statement from influencers adherent Muslims childfree . so that it raises the pros and cons of society because it is a taboo attitude to be carried out by husband and wife couples, especially since Indonesia is the majority of its people who are Muslim, so what is the view of Islamic law on this matter and how is the family resilience of married couples who adhere to Islam? childfree in his marriage. The purpose of this research is to find out how the concept childfree in married couples, what are the factors that cause birth childfree , and how to review Islamic family law and its influence on family resilience. This study uses library research methods. Data collection methods used are documentation and interviews, as well as inductive data analysis methods. The research results show (1) concept childfree is a conscious decision and has gone through careful consideration and decision adopted by the couple with the agreement of both parties. (2) The causal factors childfree among them; personal factors (personal happiness), psychological (mental unpreparedness), philosophical, economic, and environmental reasons. (3) Review of Islamic family law regarding the phenomenon childfree when viewed in terms of the reasons the husband and wife adhere to childfree namely prohibited, because having children is one of the main goals in marriage as well as the concept of embodiment of a harmonious familysakinah, mawaddah And mercy, decision childfree This is permissible if it fulfills reasons that are syar'i. As for the influence of family resilience for couples childfree that is influential, but not too significant because of harmony in the family childfree still awake. This is due to the existence of the same vision between husband and wife for the commitment to decide childfree .

Keywords: *childfree ,Islamic Family Law, Family Resilience*

Abstrak

Fenomena childfree di Indonesia setelah adanya pernyataan dari seorang influencer muslim yang menganut childfree sehingga menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat karena merupakan sebuah sikap yang tabu dilakukan oleh pasangan suami-isteri terlebih Indonesia merupakan mayoritas masyarakatnya beragama Islam sehingga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut serta bagaimana ketahanan keluarga dari pasangan suami-isteri yang menganut childfree dalam pernikahannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep childfree pada pasangan suami-isteri, apa faktor penyebab lahirnya childfree, dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam serta pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan dokumentasi dan wawancara, serta metode analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan (1) konsep childfree merupakan suatu keputusan sadar dan telah melalui pertimbangan serta keputusan yang matang yang dianut oleh pasangan dengan adanya kesepakatan dari kedua pihak. (2) Adapun faktor penyebab childfree diantaranya; faktor pribadi (kebahagiaan personal), psikis (ketidaksiapan mental), filosofis, ekonomi, dan alasan lingkungan. (3) Tinjauan hukum keluarga Islam tentang fenomena childfree apabila ditinjau dari segi alasan pasangan suami-isteri menganut childfree yakni dilarang, karena memiliki anak merupakan salah

Yuni Safira, Nunung Susfita

satu tujuan utama dalam pernikahan serta konsep perwujudan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keputusan childfree ini diperbolehkan apabila memenuhi alasan yang bersifat syar'i. Adapun pengaruh ketahanan keluarga bagi pasangan childfree yakni berpengaruh, namun tidak terlalu signifikan dikarenakan keharmonisan dalam keluarga childfree masih tetap terjaga. Hal ini disebabkan adanya visi yang sama antara pasangan suami-isteri untuk komitmen memutuskan childfree.

Kata Kunci: *Childfree, Hukum Keluarga Islam, Ketahanan Keluarga*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* serta sebuah perintah yang ketentuannya telah di atur oleh syariat. Di dalam kajian ulama' fikih, pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang akibatnya dapat diperbolehkan melakukan hubungan seksual (*watha'*) yang sebelumnya hal tersebut dilarang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 1 ayat 1) Pernikahan diartikan sebagai "suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sehingga di dalam pernikahan tersebut terdapat suatu ikatan secara lahir dan bathin antara suami-istri". Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 1, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut

:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum [30] : 21)

Dari ayat tersebut dapat dirincikan bahwa tujuan adanya pernikahan di dalam Islam yakni sebagai berikut :

1. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad saw.;
2. Memperbanyak keturunan untuk memelihara manusia serta hal tersebut merupakan suatu hal yang di senangi oleh Nabi Muhammad Saw.,
3. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 menyebutkan tujuan pernikahan secara global yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, adapun tujuan perkawinan yakni :

1. Memperoleh ketenangan hidup;
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata;
3. Untuk memperoleh keturunan.

Dari beberapa perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif yaitu untuk memperoleh ketenangan jiwa dan memperbanyak keturunan. Memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama pernikahan, karena hal tersebut merupakan salah satu implementasi dari *maqasid asy-syari'ah* yakni *hifdz an-nasl* sebagai sarana untuk meregenerasi sebuah keluarga serta merupakan suatu hal yang lumrah dan fitrah bagi pasangan suami isteri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah swt. Surah an-nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

¹ Wahyu Wibisama, "Pernikahan Dalam Islam", PUI, Vol. 14 No. 2, 2016, . 191

² Dedi Junaedi, "Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunah), Jakarta : Akademika Presindo, 2000. . 14

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu”.³

Namun saat ini, bagi sebagian kecil pasangan suami isteri, kehadiran anak dalam pernikahan bukan termasuk hal utama yang dijadikan tujuan dalam rumah tangga melainkan kebahagiaan pada pasangan tersebut baik dengan memiliki anak atau tanpa anak bukan indikator adanya kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Bahkan dalam anggapan sebagian masyarakat, kehadiran anak dalam pernikahan dianggap sebagai suatu yang menjadi beban tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga baik secara material maupun tanggung jawab moral sehingga memiliki dampak buruk terhadap pasangan baik secara psikologis, kesehatan, lingkungan, serta memiliki anak menyebabkan adanya *over population* manusia di permukaan bumi.

Dari pernyataan di atas, lahirlah pandangan terkait dengan konsep *childfree* dalam kehidupan seseorang. Menurut literatur, *childfree* merupakan suatu istilah faham terkait dengan seseorang untuk memilih hidup bebas tanpa anak dalam kehidupan baik dalam pernikahannya maupun di dalam kehidupan individu. Pemikiran ini awal mula berasal dari masyarakat Barat (Eropa) seperti: Prancis, Inggris dan Belanda. Awal adanya fenomena ini sudah ada di negara-negara tersebut sejak tahun 1500-an yang berpikir untuk tidak memiliki seorang anak bahkan tidak menikah sama sekali⁴.

Istilah kata *childfree* terdapat pada kamus *Merriam-Webster* sebelum awal abad ke 19. Pada tahun 1970-an terdapat 1 dari 15 perempuan Amerika Serikat yang memilih untuk *childfree* atau mengakhiri masa suburnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu walaupun dengan penggunaan alat tersebut tidak membendung kelahiran anak secara mutlak seperti teknologi saat ini (seperti: tubektomi dan vasektomi).⁵ Hal tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk yang menganut faham ini terbukti dengan adanya penurunan jumlah kelahiran bayi dari tahun sebelumnya hingga saat ini.

Dewasa ini, di Indonesia sudah terdapat penganut *childfree*, hal ini terbukti dengan adanya beberapa pesohor tanah air dari kalangan *influencer*, publik figur, serta masyarakat yang menganut faham ini mempublikasikan keputusannya tersebut melalui media sosial, sehingga fenomena ini ramai diperbincangkan di media sosial baik dari kalangan millennial maupun para tokoh agama pun turut serta menyoroti fenomena ini. Pada tahun 2016 terdapat komunitas *childfree* yang bertempat di Jakarta serta berhimpun dalam group media sosial yang bersifat privasi seperti komunitas *facebook* dan *whatsapp group* yang beranggotakan 300-an orang sebagai pengguna aktif pada tahun 2016⁶. Menurut observasi yang dilakukan peneliti di media sosial, pada tahun 2022 jumlah pengikut *childfree* menurun di media sosial *facebook* yakni sebanyak 205 anggota⁷, serta meningkat dalam akun media sosial *twitter*

³ Qs. Ar-Rad [13] : 38

⁴ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*., Yogyakarta : EA Book, 2021, . 12

⁵ Gretchen Livingston – D’vera Chon, “Childlessness Up Among All Women: Down Among Women With Advanced Degrees. (Pew research center : 2010). Di Akses Dari <http://socialtrends.org> Pada Tanggal 26 Des 2021 pukul 20.30.

⁶ Amahl s. Azwar, “Bebas Anak Dan Bahagia: Grup Untuk Orang Indonesia Tanpa Anak – Berdasarkan Pilihan” di Akses dari <http://thejakartapost.com/life/2021/04/14childfreeandhappygroupIndonesianwithoutkidsbychoice.html>, pada Tanggal 27 Des 2021, pukul 20.00.

⁷ <http://facebook.com/childfreeLifeIndonesia>

sebanyak 134 pengikut⁸ dan *instagram* sebanyak 2056 pengikut⁹ dari kalangan yang sudah menikah dan tidak.

B. Literatur Reveiw

Tinjauan pustaka yang telah dilakukan peneliti, antara lain; *pertama*, Berdasarkan skripsi atau penelitian yang telah dilakukan oleh Dhea Nila Aryeni yang berjudul “*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*”¹⁰. Hasil peneltian ini mendeskripsikan bahwa sebuah keluarga tanpa sang buah hati namun tetap dalam keadaan baik dan harmonis hal ini ditandai dengan adanya suasana bahagia dan raut wajah yang gembira diantara kedua belah pihak dan sikap saling menerima kekurangan masing-masing pasangan. Adapun faktor terjadinya hal demikian yaitu k karena faktor alamiah dari fisik individu pasangan tersebut bukan merupakan pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*).

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Septia Harmia Putri, dkk yang berjudul “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Isteri Tanpa Anak (Studi Kasus Di Desa Pondok Kubang, Kec. Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah)*”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu *pertama*, keberadaan anak merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan berumah tangga karena kehadiran anak diibaratkan sebagai tali pengikat dalam pernikahan, namun hal tersebut tidaklah mutlak. *Kedua*, dari adanya keterikatan yang kuat antara suami dan isteri dalam *mitsaqan ghalidzan* dianggap sebagai salah satu sarana untuk saling berbagi dan menyelesaikan masalah bersama dengan pasangan.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ghea Teresa yang melatar belakangi mereka memilih hal tersebut adalah pengalaman yang berjudul : “*Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*”. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa hidup ditengah masyarakat pronatal dengan pilihan hidup *voluntary childlessness* merupakan suatu hal yang tidak mudah. Adapun motif hidup, manfaat yang dirasakan, pengaruh adanya gerakan *zero population*, alasan karir dan lain sebagainya. Namun disamping itu mereka yang memilih *voluntary childlessness* memiliki dorongan generativits yang terbentuk dari pengalaman masa kecil pribadi mereka. Adapun kekur angan dari penelitian ini yaitu belum di temukan secara terperinci dampak dari pilihan hidup *voluntary childlessness*.¹²

Keempat, Penelitian yang telah dilakukan oleh Novalinda Rahmayanti yang berjudul: “*Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo*”.¹³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alsan dari pasangan untuk memilih hidup *childfree* dalam pernikahannya serta mengetahui bagaimana tanggapan pasangan (suami) atas keputusan isterinya *childfree*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa cara pandang dalam menentukan arah dan tujuan hidup seseorang, atau keputusan untuk *childfree* di pengaruhi oleh pendidikan. Selain itu, dalam menentukan keputusan tersebut merupakan sukarela dari pasangan suami isteri, sehingga menunjukkan bahwa tidak adanya unsur patriarki dalam

⁸ <https://twitter.com/childfreeID?t=>

⁹ <http://instagram.com/childfreeLife.Id>

¹⁰ Dhea Nila Aryeni, “*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung, (Skripsi, FKIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2020*

¹¹ Septia Harmia Putri, Dkk, “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Isteri Tanpa Anak (Studi Kasus Di Desa Pondok Kubang, Kec. Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah), (Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014)*).

¹² Ghea Teresa, “*Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness, (Skripsi, FP universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2014), . 51*

¹³ Novalinda Rahmayanti, “*Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo*” (*skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022*)

keluarga *childfree* serta keluarga serta lingkungan masyarakat menghargai keputusannya tersebut karena merupakan hak dari pasangan suami isteri.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Mafia Sandra Milenia yang berjudul : “*Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Group Childfree Indonesia*”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penerapan *childfree* sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer serta apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa sebuah keputusan *childfree* merupakan pilihan seseorang secara sadar, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada.

Adapun persamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni memiliki tema yang sama terkait *childfree* dan memiliki rumusan masalah untuk mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi hal ini. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terkait dengan *childfree* serta bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga tersebut.

Selain itu, Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan menjadi salah satu perekat bagi adanya keutuhan dan ketahanan dalam rumah tangga. Lalu, bagaimana jadinya jika adanya keputusan *childfree* dalam pernikahan? Apakah berpengaruh terhadap ketahanan keluarga dari pasangan tersebut?

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam memandang hal tersebut karena permasalahan di atas merupakan suatu yang bersifat fenomenologis yang terjadi dikalangan masyarakat. Maka dari itu, peneliti membuat judul penelitian **Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena *Childfree* dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga**

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yakni penelitian kepustakaan mengingat bahwa dalam penelitian ini membutuhkan suatu kajian yang ditinjau melalui pengumpulan data secara mendalam menggunakan berbagai macam referensi agar peneliti mendapatkan jawaban yang spesifik terkait dengan masalah yang diteliti.

Studi kepustakaan merupakan suatu metode penelitian dengan mengkaji teori, referensi maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan norma, nilai, serta budaya sosial yang ada sesuai dengan yang diteliti (Sugiono, 2012). Adapun sumber data peneliti yakni dari data primer (pelaku/pasangan *childfree* dan pihak ketiga) dan data sekunder (perundangan-undangan dan literatur). Prosedur pengumpulan data yang dilakukan peneliti diawali dengan adanya observasi awal baik secara online maupun offline, kemudian melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Adapun analisis data yang dilakukan peneliti secara induktif. Setelah itu peneliti melakukan validitas data.

D. HASIL DAN DISKUSI

¹⁴Mafia Sandra Milenia, “Trend *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Group *Childfree* Indonesia” (*skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022).

1. Konsep Pemahaman *Childfree* Bagi Pasangan Suami-Isteri

Childfree merupakan istilah baru di Indonesia, karena adanya pengakuan Gita Savitri Devi dan suami yang seorang *Influencer* muslim menyatakan diri dan pasangan untuk *childfree* dalam pernikahannya. Hal ini menuai reaksi masyarakat baik pro dan kontra serta memberikan stigma negatif karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan budaya dan agama yang ada di Indonesia. Masyarakat yang andil dalam merespon hal tersebut berasal dari berbagai beragam profesi seperti para akademisi, agamawan serta para politisi dan kalangan millennial serta gen Z beramai-ramai menyatakan melalui media sosial serta banyaknya para jurnalis yang membahas hal tersebut. Pendapat yang Pro terhadap praktik *childfree* lebih banyak dari kalangan para aktivis dan penggiat gender, sedangkan kalangan yang kontra lebih banyak dari kalangan tokoh agama (terkhusus Muslim) dan golongan awam.

Dari temuan data yang peneliti dapatkan, para pelaku pasangan *childfree* berasal dari daerah-daerah maju yang ada di Indonesia, seperti: jakarta dan pulau jawa. Sedangkan di daerah-daerah pedalaman hal tersebut merupakan hal yang tabu dimasyarakat.

Adapun praktik *childfree* pada pasangan suami-isteri dilakukan oleh pasangan dengan adanya konsensus antara kedua belah pihak dan tanpa merugikan satu sama lain, kesepakatan ini terjadi setelah pernikahan maupun sebelum pernikahan.

A. Faktor Penyebab Lahirnya *Childfree*

Faktor penyebab lahirnya *childfree* dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan suatu sebab yang berasal dari diri pribadi seorang penganut *childfree*, sedangkan faktor eksternal merupakan suatu sebab yang dipengaruhi oleh hal-hal di luar dari pribadi seorang penganut.

Adapun faktor internal *childfree*, diantaranya yakni:

1. Faktor psikis

Faktor ini muncul dalam diri seorang *childfree*'s seperti: pengaruh mental seseorang, cara pandang dalam memaknai pernikahan.

2. Gaya Hidup

Pola hidup masyarakat Indonesia dalam rumah tangga dewasa ini memiliki keberagaman dalam sistem pengelolaan rumah tangganya. Ada yang condong mengikuti sistem berumah tangga negara Barat dan adapula yang mengikuti negara Timur.

Dalam hal memiliki anak, ulama mazhab fikih memiliki perbedaan pendapat terkait hak memiliki anak diantaranya yakni:

Pertama, mayoritas ulama' Syafi'iyah dan Imam Ghozali berpendapat memiliki anak merupakan hak mutlak dari suami, sehingga isteri tidak berhak untuk menolaknya. *Kedua*, menurut mayoritas ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak memutuskan untuk memiliki anak adalah suami dan isteri. *Ketiga*, menurut sebagian ulama' Hanafiyah dan sebagian ulama' Syafi'iyah yakni bukan hanya dari psangan suami isteri semata tetapi juga dari kepentingan masyarakat. *Keempat*, menurut sebagian ulama' ahli hadits berpendapat bahwa memiliki anak merupakan hak dari kepentingan negaranya.¹⁵

¹⁵ Uswatun Hasanah – M Rasyid Ridho, “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*” , Vol 3 No. 2 Desember 2021, . 111-112

Dewasa ini, memiliki anak atau tidak merupakan hak dari pasangan suami isteri, karena hak suami dan isteri sama dalam pernikahan sehingga memiliki anak atau tidak merupakan hasil kesepakatan dan pertimbangan dari kedua belah pihak yakni suami dan isteri.

Adapun faktor eksternal penganut *childfree* dalam pernikahannya sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Adanya tanggung jawab materil dengan memiliki anak dalam kehidupan berpasangan. Seperti yang terdapat dalam temuan data berdasarkan hasil wawancara dari kanal youtube berikut menegaskan bahwa:

“Membutuhkan kesiapan yang matang, mulai dari finansial, dan kesiapan mental. Toh juga bukan mereka yang kasih makan kan, yang bantu membiayai beli susu, biaya sekolah anak dan lain-lain. Maka kita harus urus kehidupan pribadi dulu.”¹⁶

Selain itu, dalam sebuah penelitian menemukan bahwa tingginya biaya membesarkan anak sehingga mengakibatkan banyak pasangan suami isteri yang khawatir dengan hal tersebut.

2. Faktor Lingkungan

populasi manusia saat ini yang semakin membanyak di atas permukaan bumi menimbulkan banyak kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, para penganut *childfree* memutuskan untuk tidak menambah populasi manusia yang dikhawatirkan akan merusak sumber daya alam yang ada.

➤ Alasan Menganut *Childfree*

Menurut Victoria Tunggono (seorang penulis buku dg judul *childfree and happy*) berdasarkan wawancara dalam acara stasiunTV lokal menyatakan bahwa alasan pribadi seseorang menganut *childfree* berbeda, adapun alasan para penganut *childfree* secara pribadi diantaranya; alasan Psikologis, Biologis dan Medis, Alasan Ekonomi, Alasan filosofis, serta lingkungan.

Adapun alasan *childfree* dari pasangan yang memilih *childfree* dalam pernikahannya beragam. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan 5 informan dari pasangan yang menganut *childfree* diantaranya yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1¹⁷

Informan Pasangan Suami Isteri *Childfree*

No.	Nama	Alamat	Usia	Tahun <i>Childfree</i>
1.	GS & Isteri	Sleman	38 Th	(2019-Sekarang)
2.	VT & Suami	DKI Jakarta	34 Th	(2020-Sekarang)
3.	DD & Isteri	Bogor	36 Th	(2018-Sekarang)
4.	AY & Isteri	Jakarta Barat	26 Th	(2017-Sekarang)
5.	W & Suami	Jakarta	28 Th	(2015-Sekarang)

¹⁶ Menjadi Manusia, “*Childfree*,...”

¹⁷ Observasi dan Wawancara *Online*, 22 Maret 2022

Dari beberapa pernyataan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan dari pasangan suami isteri menganut *childfree* beragam baik secara internal (pribadi penganut) maupun eksternal (dari pasangan maupun lingkungan). adapun alasan pasangan suami isteri menganut *childfree* berdasarkan hasil temuan data tersebut yaitu:

Pertama, alasan pasangan suami-isteri menganut *childfree* yakni *personal happiness* (kebahagiaan pribadi) karena dalam pernikahannya pasangan suami-isteri lebih fokus terhadap kebahagiaan bersama, sehingga kebersamaan dan kebahagiaan dalam pasangan tersebut lebih intensif untuk saling memperhatikan satu sama lain.

Kedua, alasan selanjutnya yakni faktor psikis atau mental, artinya ketidak siapan dan kekhawatiran dari pasangan suami isteri atas tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mendidik anak karena keterbatasan yang dimiliki oleh pasangan secara psikis.

Ketiga, faktor filosofis, artinya penganut *childfree* belum menemukan alasan yang logis maupun filosofis untuk memiliki anak dalam pernikahan, bagi mereka anak bukanlah hal yang harus dimiliki disetiap pernikahan karena tanpa adanya alasan yang jelas.

Keempat, alasan ekonomi artinya pasangan memilih *childfree* karena menganggap bahwa memiliki anak merupakan tanggungan materil bagi pasangan dan pilihan memilih *childfree* ini agar terbebas dari tanggungan tersebut serta memilih menggunakan uang pribadinya untuk kebutuhan hidup dan kesenangan pasangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya tanggung jawab materil oleh penganut *childfree*

Kelima, alasan fisik artinya pasangan *childfree* tersebut menganggap bahwa anak merupakan tanggung jawab yang membutuhkan banyak waktu luang dan tenaga sehingga mereka tidak merasa siap akan hal tersebut untuk mengurus anak di dalam menjalani kesehariannya selama hidupnya.

Keenam, alasan lingkungan yang semakin memburuk sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, SDM yang bertambah banyak sehingga tidak seimbang dengan sumber daya alam yang semakin menipis serta polusi yang disebabkan oleh manusia.

B. Keharmonisan dalam Rumah Tangga Pasangan *Childfree*

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu variabel dalam menentukan ketahanan keluarga hal ini dapat ditinjau dari dimensi psikologis. Ketahanan psikologis keluarga yakni apabila di dalam rumah tangga tersebut dapat menanggulangi kekerasan secara fisik, pengendalian suatu emosi yang positif, serta adanya kepedulian antara pasangan. Keharmonisan dalam keluarga memiliki indikasi adanya sikap anti tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹⁸

Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan *childfree* walaupun tanpa memiliki anak dalam kehidupannya mengakui merasakan adanya kebahagiaan dalam pernikahan.

Menurut pernyataan 2 pasangan *childfree* dari hasil wawancara yang telah dilakukan di salah satu kanal *youtube* mengakui bahwa:

Pernikahan mereka terbilang bahagia dan harmonis dikarenakan masing-masing pihak dari pasangan tersebut memiliki visi yang sama yakni untuk bersama dan saling berbagi selama

¹⁸ BP3A&BPS, *Pembangunan Ketahanan,...* . 101-106

pernikahnya, tanpa adanya anak tidak menghambat kebahagiaan mereka karena tujuan utama pernikahan yakni untuk hidup bahagia bersama pasangan.¹⁹

Dari hasil temuan data tersebut menegaskan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga para penganut *childfree* menyatakan semakin harmonis hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya kesepakatan awal dari pasangan untuk hidup *childfree*, artinya pasangan suami-istri tersebut memiliki visi yang sama dalam pernikahannya yakni salah satunya untuk hidup *childfree* dalam pernikahannya sehingga pasangan tersebut tetap harmonis walaupun tanpa anak

❖ Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena *Childfree*

1. Dalil-Dalil Tentang Pernikahan dan Keutamaan Memiliki Anak

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu”. (QS. An-Nahl [16]: 72)

Selain itu terdapat dalam al-Qur’an surah ar-Rad ayat 38 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu).” (QS. ar-Rad [13]: 38)

Dari kedua dalil dalam alqur’an tersebut menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan.

Selain itu, anjuran untuk memiliki anak terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Saw., sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟”, قَالَ: “لَا”. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: “تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya : “dari Ma’qil bin Yassar Radhiyallahu ‘anhu berkata, “datang seorang proa kepada Nabi Saw., dan berkata, “ Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahnya?”. Nabi Saw., menjawab, “ Jangan !”, kemudian pria itu datang menemui Nabi Saw., kedua kalinya dan Nabi Saw., tetap melarangnya, kemudia ia menemui Nabi Saw., yang ketiga kalinya maka Nabi Saw., berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain”. (HR. An Nasa’i dan Abu Daud).

¹⁹ Metrotvnews, Kick Andy- *Childfree*,...

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam (manusia) mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal; bersedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya”. (HR. Muslim)

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa memiliki keturunan merupakan tujuan disyariatkannya pernikahan dan perbuatan tersebut merupakan ibadah yang dapat ditinjau dari empat sisi, diantaranya; *pertama*, mencari ridha Allah dengan memiliki keturunan karena banyak nash alqur’an yang telah menegaskan hal ini. *Kedua*, mencari cinta Nabi Muhammad Saw., dengan memiliki banyak keturunan karena hal demikian sangat dianjurkan sunnah dan Nabi Saw., akan berbangga terhadap ummatnya yang demikian. *Ketiga*, mencari berkah dari do’a anak shaleh yang akan senantiasa mengirinkan pahala dikala orangtuanya telah meninggal dunia. *Keempat*, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang lebih dahulu meninggal dunia.²⁰

2. Tujuan Pernikahan Menurut Perspektif Perundang-Undangan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pernikahan secara ekspilisit disebutkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1, bahwa tujuan menikah ialah untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa “Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana Sila pertamanya ialah Keutuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa, pernikahan menurut hukum Islam merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentatai perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Memiliki keturunan dalam pernikahan merupakan suatu hal yang tidak disebutkan secara langsung dalam Perundangan ini. Namun merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam ketaatan dalam rangka beribadah kepada Allah Swt., sehingga keputusan *childfree* dalam pernikahan merupakan suatu hal yang tidak termasuk dalam ibadah, namun apabila keputusan tersebut mewujudkan suatu *sakinah mawaddah* dan *rahmah* maka rumah tangga dalam pasangan *childfree* tersebut termasuk dalam keluarga ideal menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Imam Al-Ghazali, “*Ihya 'Ulumuddin*” [Terj. Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2], (Bandung: Marja, 2016), Cet. Ke-1, . 21-22

Untuk memaksimalkan peribadatan dalam pernikahan maka pasangan suami-isteri baiknya memiliki keturunan dalam upaya bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah agama yakni pernikahan.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang *Childfree* Pada Pasangan Suami Isteri

Adapun tinjauan hukum Islam tentang fenomena *childfree* dapat dilihat dari dua cara yakni: *pertama*, dari segi alasan pasangan suami-isteri untuk memilih *childfree*. *Kedua*, dari segi cara pasangan suami-isteri melakukan *childfree*.

a. Hukum *childfree* apabila ditinjau dari segi alasan yakni sebagai berikut:

1) Alasan Kebahagiaan (*Personal happiness*)

Apabila pasangan *childfree* memutuskan *childfree* hanya untuk kesenangan pribadi dalam rumah tangganya maka hukum *childfree* dalam hal ini yakni makruh, karena hal tersebut tidak selaras dengan tujuan disyariatkannya pernikahan bukan hanya untuk menciptakan cinta kasih di dalamnya namun adanya unsur ibadah, yang merupakan bentuk ketakwaan terhadap Allah Swt.

2) Alasan Psikis dan Fisis

Apabila alasan pasangan suami isteri memilih *childfree* dengan alasan psikis dan filosofis seperti: memiliki alasan akan trauma dengan masa lalu dan kekhawatiran akan tidak mampu bertanggung jawab atas anak yang diperoleh serta alasan yang tidak memadai seperti hanya sebatas gaya hidup, maka dalam hal ini hukum *childfree* yakni makruh.

Hal ini dapat dilihat dari tujuan adanya pernikahan yakni untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga. Selain itu, Allah Swt. Menganjurkan untuk memiliki keturunan yang banyak dan berkualitas sehingga melahirkan generasi penerus yang bermanfaat bagi agama dan negara. Hal ini seperti terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam al-qurán surah an-Nisa' ayat 9.

3) Alasan Ekonomi (Finansial)

Apabila pasangan suami isteri memilih *childfree* dengan alasan ekonomi (finansial) maka dalam hal ini hukum *childfree* dalam Islam yakni haram. Hal ini dapat dilihat dalil yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dalam Al-Qurán surah al-An'am ayat 151.

4) Hukum *Childfree* dengan Alasan Syar'i

Apabila pasangan suami isteri memilih *childfree* tidak secara permanen atau memiliki alasan *childfree* dengan alasan fisik (kesehatan) yang mengancam maka dalam hal ini *childfree* hukumnya mubah (boleh).

Hal tersebut sesuai dengan *qawaid fiqhiyah* yakni

الضَّرَرُ يُرَالُ - "kemudharatan harus dihilangkan", artinya manusia harus terhindar dari perilaku *idhrar* (tindakan menyakiti) baik menyakiti diri maupun orang lain.²¹

b. Hukum *Childfree* Apabila Ditinjau Dari Segi Cara Pasangan Suami Isteri Melakukan *Childfree*

Hukum *childfree* bagi pasangan suami isteri apabila ditinjau dari cara untuk mempertahankan komitmen tersebut dibagi menjadi dua yakni:

²¹ Nashir Farid-Abdul Aziz, *Qawaid Fiqhiyah*, (Jakarta: Azmah, 2013) Cet. Ke-3, . 17

1. Apabila *Childfree* dilakukan dengan Cara Penggunaan Alat Kontrasepsi Permanen

Hukum *childfree* bagi pasangan suami-isteri apabila dilakukan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi permanen seperti vasektomi dan tubektomi, maka dalam hal ini hukum *childfree* haram. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama' yang tidak membolehkan perilaku *Tahdid An-Nasl* (pembatasan keturunan), bahkan di Indonesia Fatwa MUI melarang perbuatan tersebut.²²

2. Apabila dilakukan dengan Cara Penggunaan Alat Kontrasepsi Non Permanen

Hukum *childfree* bagi pasangan suami isteri *childfree* dengan penggunaan alat kontrasepsi non permanen atau dengan menggunakan sistem perhitungan kalender maka hal dalam hal inihukum *childfree* yakni Mubah, apabila dengan alasan *tanzim al-nasl* (pengaturan jarak keturunan) dan akan menjadi makruh apabila dengan ketentuan alasan yang terdapat dalam point b pembahasan di atas yakni apabila pasangan suami isteri melakukan hal tersebut dengan alasan yang tidak memadai.

4. Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang fenomena *Childfree*

Dari temuan data tersebut peneliti menganalisis bahwa pasangan suami isteri memiliki hak dalam pernikahan, bahkan hak untuk melakukan suatu perjanjian atau sebuah kesepakatan diperbolehkan dalam konsep hukum keluarga Islam namun suatu perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan dalam hal ini *childfree* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan pasangan dengan alasan yang apabila dilihat dari temuan data tersebut tidak terdapat alasan yang bersifat syar'i (darurat) namun lebih kepada alasan yang merujuk pada hak asasi manusia yang sifatnya duniawi saja, sehingga nilai-nilai keagamaan dari keputusan *childfree* tersebut diabaikan.

Dalam hukum keluarga Islam memandang bahwa memiliki anak dalam pernikahan merupakan salah satu tujuan utama dalam membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga keberadaan keturunan dan pengaturan jumlah anak dalam pernikahan menjadi salah satu konsep dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga keputusan *childfree* dalam pernikahan tidak dibenarkan.

Terlebih juga, memiliki anak dalam pandangan Islam merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, hal ini dapat ditinjau dari beberapa dalil al-Qur'an seperti; QS. al-Shura:11, al-Nahl:72, an-Nisa:1, al-Thariq:6-7, dan QS. an-Nisa':9, serta terdapat dalam hadits-hadits yang menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan. Dari dalil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa adanya penekanan terhadap keberadaan keturunan dalam pernikahan dengan kalimat yang istimewa yakni untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu, Nabi Saw. mengajak ummatnya untuk mendidik anaknya menjadi orang yang bertakwa serta memuji ummatnya yang mampu memberikan keturunan yang banyak karena hal ini akan mengembangkan Islam disegala zaman sehingga dengan banyaknya keturunan yang berkualitas tersebut sebagai cikal-bakal ditegakkannya syariat Islam dipermukaan bumi ini.

Namun, keputusan *childfree* diperbolehkan dalam pernikahan apabila ada alasan yang bersifat syar'i atau darurat yang apabila dengan keputusan tersebut pasangan suami-isteri dapat terhindar dari bahaya, seperti alasan kesehatan.

²² Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi

E. Analisis Pengaruh *Childfree* Terhadap Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan suatu upaya keluarga untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam keluarga maupun dari luar keluarga tersebut dari berbagai macam, seperti ketahanan legalitas (keutuhan keluarga), fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya. Fungsi keluarga dalam upaya ketahanan harus dilaksanakan secara maksimal dari segala aspek tersebut sehingga hal tersebut mampu dikategorikan dalam ketahanan keluarga dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Pengaruh ketahanan keluarga dari pasangan suami-istri *childfree* dapat ditinjau dari dua dimensi, yakni; *pertama*, dimensi ekonomi, dan *kedua*, dimensi sosial psikis.

1. Dimensi Ekonomi

Pada dimensi ini, indikator ketahanan keluarga pada pasangan suami istri *childfree* diantaranya:

- Adanya rumah sebagai suatu variabel adanya tempat tinggal keluarga;
- Adanya pendapatan perkapita keluarga dan kecukupan pendapatan keluarga;
- Adanya tabungan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga.

Pasangan *childfree* pada umumnya mampu menjangkau tiga indikator tersebut tanpa adanya tanggung jawab materil terhadap anak. Sehingga pasangan *childfree* memiliki tingkat ketahanan dari dimensi ekonomi berpotensi besar untuk di implementasikan dalam kehidupan pasangan tersebut..

2. Dimensi Sosial Psikis

Ketahanan keluarga dimensi sosial psikologis diartikan sebagai suatu kemampuan rumah tangga dalam menanggulangi kekerasan psikis (non-fisik) dalam keluarga, seperti pengendalian emosional yang positif dan upaya mewujudkan konsep diri yang positif.

Adapun indikator dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam dimensi sosial psikis yakni:

- Adanya keharmonisan dalam rumah tangga, seperti; anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Adanya kehormatan terhadap hukum.

Ketahanan keluarga pasangan *childfree* ditinjau dari indikator keharmonisan dalam rumah tangga yakni memungkinkan adanya kekerasan terhadap perempuan, namun tidak adanya kekerasan terhadap anak.

Adanya faktor kekerasan dalam rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor bukan hanya ditinjau dari segi adanya permasalahan terhadap kehadiran anak dalam pernikahan.

Dari temuan data yang peneliti dapatkan bahwa adanya keharmonisan dalam rumah tangga pasangan *childfree* walaupun setelah melalui beberapa tahun pernikahan. Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti terhadap 5 orang informan dan 1 pasangan berdasarkan hasil wawancara orang lain, sebagai berikut berikut.

- VT (2 Tahun) sejak tahun 2020 - 2022
- GS (3 Tahun) sejak tahun 2019 - 2022
- DD (4 Tahun) sejak tahun 2018 - 2022
- AY (5 tahun) sejak tahun 2017- 2022
- W (7 Tahun) sejak tahun 2015- 2022

- AM (10 Tahun) sejak tahun 2012²³- 2022

Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti, menemukan bahwa apabila ditinjau segi tipe keluarga yang mempraktikkan *childfree* dan dari durasi lamanya pernikahan oleh pasangan *childfree* menunjukkan bahwa paham ini di praktikkan oleh pasangan millennial (keluarga kontemporer) dalam tipologi keluarga non-tradisional. Dari pernikahan tersebut menunjukkan bahwa praktik *childfree* pada pasangan suami isteri paling lama yakni 10 tahun pernikahan, sehingga selama pernikahan tersebut telah melalui beberapa tahapan dalam dinamika pernikahan mulai dari; *pertama*, tahap menyatu (12-18 bulan pernikahan); *kedua*, tahap bersarang (tahun ke 2-3 pernikahan); *ketiga*, tahap kebutuhan peribadi (tahun ke 3-4 pernikahan); *keempat*, tahap kolaborasi (tahun ke 5-14 dalam pernikahan).²⁴ Hal tersebut telah di lalui oleh pasangan *childfree* namun tetap menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangga dan menunjukkan ketahanan keluarga dalam berbagai dimensi. Selain itu, sampai saat ini peneliti tidak menemukan pasangan suami-istri yang melakukan perceraian ataupun adanya KDRT dalam rumah tangga karena faktor alasan *childfree* tersebut.

Menurut hemat peneliti, ketahanan keluarga dalam pernikahan dapat diciptakan oleh setiap pasangan suami-isteri, baik dengan keputusan *childfree* atau tidak. Hal ini dapat terwujud apabila rumah tangga tersebut dapat di manajerial dengan baik oleh masing-masing anggota dalam rumah tangga tersebut, terlebih dari pasangan suami isteri. Karena bagaimanapun keputusan dan tipe keluarga dipengaruhi oleh sistem managerial dalam rumah tangga serta segala tindakan membutuhkan suatu kesepakatan bersama sehingga siap menanggung resiko yang akan di tanggung. Dan bahkan sebaliknya, ketahanan keluarga akan goyah apabila tidak memiliki manajerial yang baik antara kedua pasangan suami isteri tersebut serta salah satu pihak merasa terpaksa melakukan salah satu keinginan dari pasangan tersebut.

F. Kesimpulan

Konsep *childfree* bagi pasangan suami isteri merupakan suatu keputusan sadar dan telah melalui pertimbangan serta merupakan keputusan yang matang yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut. Hal ini dilakukan dengan adanya kesepakatan melalui diskusi oleh pasangan suami isteri dan kedua belah pihak menyepakati hal tersebut. Kesepakatan *childfree* ini dilakukan oleh pasangan suami isteri baik setelah menikah maupun sebelum terjadinya pernikahan.

Faktor penyebab *childfree* terjadi dimasyarakat dapat dirangkum menjadi beberapa faktor, diantaranya; faktor pribadi (kebahagiaan personal/*personal happiness*, faktor psikis (ketidaksiapan mental) untuk bertanggung jawab atas anak, faktor filosofis yakni belum memiliki alasan yang logis untuk memiliki anak, faktor ekonomi yakni membutuhkan kesiapan materil yang cukup untuk membesarkan anak, alasan lingkungan, yakni sumber daya manusia yang semakin tidak stabil dan memburuk.

Tinjauan hukum keluarga Islam tentang fenomena *childfree* apabila ditinjau dari segi alasan pasangan suami-isteri menganut *childfree* yakni dilarang karena bertentangan dengan konsep pernikahan dan upaya pembentukan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, serta diperbolehkan apabila dengan alasan yang syar'i, karena memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam. Adapun pengaruh

²³ Metrotvnews, *Kick Andy- Childfree...*

²⁴ Ditjen Bina Islam Kemenag RI, "Pondasi Keluarga Sakinah (*Bacaan mandiri calon pengantin*, (Jakarta: 2017), . 49-52

pasangan *childfree* terhadap ketahanan keluarga yakni tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan dikarenakan keharmonisan dalam keluarga *childfree* masih tetap terjaga. Hal ini disebabkan adanya visi yang sama antara pasangan suami-isteri untuk komitmen memutuskan *childfree* serta memiliki manajerial yang baik dari pasangan suami-isteri tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ed. 1; Jakarta: Presindo, 2004.
- Amalia Maulida Rizqi -M. Yudi Ali Akbar- Syariful, Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017
- Amany Lubis, Dkk, Ketahan Keluarga Dalam Perspektid Islam (Pandanga Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia), (Ciputat : Pustaka Cendekiawan Muda), 2018.
- Amy Black Stone, “Childless or *Childfree* ?”, Contexts, Vol. 13, No. 4, 2014.
- Aulia, Muhammad -Dkk, “*Childfree* , Bagaimana Muslim Harus Bersikap?” Ebook : Lembang, 2021.
- Brina Dita Lestari - Veronika Suprapti, “Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami dan Istri Yang Mengalami Involuntary Childless”, Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan, Vol. 7, Tahun 2018.
- BP3A&BPS, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, (Jakarta: CV Khatulistiwa, 2016.
- Dai, L.T. –Wang, L.N. “Review Family Function”. [Journal Of Social Sciences], Vol. 3. Scientific Research Publishing Inc, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Dhea Nila Aryeni, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung, (Skripsi, FKIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2020
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, “Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan mandiri calon pengantin, (Jakarta: 2017
- Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi
- Friedman, M.M. Family Nurshing. Stamford, Connecticut: Appleton & Lange, (Edisi Ke-4), 1998.
- Georgas, James. “Family And Culture In Encyclopedia Of Applied Pshycology”, Vol.2.Elsier.Inc.
- Ghea Teresa, “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness, (Skripsi, FP universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2014
- G. A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Surabaya: Gemilang Publisher), Cet. Ke-IV, 2019.
- Nano Romadlon Auliya Akbar – Khatibul Umam, *Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali. Jurnal Islamic Family Law Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Milenia, Mafia Sandra, “Trend *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Group *Childfree* Indonesia” (skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022
- Nashir Farid-Abdul Aziz, Qawaid Fiqhiyah, (Jakarta: Azmah), Cet. Ke-3, 2013.
- Rahmayanti, Novalinda, “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo” (skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

- Rusdaya Bashri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: kaaffah *learning centre*), 2018.
- Saint, Bishop Of Hippo Augustine, Philip Schaff. "A Select Library Of The Nicene And Post-Nicene Fathers Of The Christian Church", Grand Rapids, Vol. 4, 2015
- Septia Harmia Putri, Dkk, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Isteri Tanpa Anak (Studi Kasus Di Desa Pondok Kubang, Kec. Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah)", (Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i Fi Al Islam*, (Bogor : Pustaka Fikrul Mustanir), 2015.
- Tunggono, Victoria, *Childfree & Happy*. Yogyakarta : EA Book, 2021.
- Uswatun Hasanah – M Rasyid Ridho, "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam" , Vol 3 No. 2 Desember 2021
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 1 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Wahyu Wibisama, "Pernikahan dalam Islam" , PUI, Vol. 14 No. 2, 2016.
- Adi Hidayat Official, "UAH Bicara Tentang *Childfree* ", Diakses Dari <https://youtu.be/HNgorAPqSHc>, Pada Tanggal 1 Maret 2022, Pukul 07.30 Wita
- Al-Bahjah Tv, "*Childfree* Menurut Pandangan Islam | Buya Yahya Menjawab", Diakses Dari https://youtu.be/x7eaDGUG_w8, Pada Tanggal 02 Maret 2022 pukul 14.00 Wita
- Amahl S. Azwar, "Bebas Anak dan Bahagia: Grup untuk Orang Indonesia Tanpa Anak – Berdasarkan Pilihan" <http://thejakartapost.com/life/2021/04/14Childfreeandhappygroupindonesianwithoutkidsbychoice>, Di Akses Tanggal 27 Des 2021, Pukul 20.00.
- Gretchen Livingston – D'vera Chon, "Childlessness Up Among All Women: Down Among Women With Advanced Degrees. (Pew Research Center : 2010). Di Akses Dari <http://socialtrends.org> Pada Tanggal 26 Des 2021 Pukul 20.30.
- Jennifer Watling Neal – Zachary Neal, "Far More Adults Don't Want Children Than Previously Thought" (Kansas Reflektor : 2021), Diakses Dari <http://kansasreflector.com> Pada Tanggal 27 Des 2021, Pukul 19.50.
- Jiglyciouss, GRWM Fenomena *Childfree* , Hak Wanita Atau Egois?? Gitasav, Diakses Dari <https://youtu.be/-0DeYKIfghY> Pada Tanggal 1 April 2022.
- Juni Efendriofficial, *Childfree* , Penjelasan Ustadz DR. Riza Basalamah, Lc, MA, Diakses Dari https://youtu.be/qwqp_NjmVPI, Pukul 08.00 Wita
- Ketahanan-Keluarga-PPID-DP3AKB, Diakses Dari <http://ppid/dp3akb.jatengprov.go.id> Pada 12 Desember 2021.
- Menjadi Manusia, "*Childfree* By Choice"| "Semua Hal Itu Egois", Diakses Dari <https://youtu.be/VqaofrjU5e>, Pada Tanggal 02 April 2022, Pukul 09.00 Wita
- Merriam Webster, "Definition Of Child-Free", dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>, diakses pada tanggal 01 September 2021, pukul 14.37.
- Wikipedia, "*Childfree* ", Dalam <https://www.wikipedia.org/wiki/Childfree> diakses Pada Tanggal 01 September 2021.
- AY, Wawancara, Mataram: 24 Maret
- DD, Wawancara, Mataram: 22 Maret 2022
- Dr. Harfin Zuhri, Wawancara, Mataram: 01 April 2022
- Prof. Dr. Fahrurrazi Dahlan, Wawancara, Mataram: 29 Maret 2022
- GS, Wawancara, Mataram: 22 Februari 2022
- Prof. Dr. Ahmad Syubhan Acim, Wawancara, Mataram: 01 April 2022
- Prof. Dr. Tuti Harwati, M.Ag, wawancara, Mataram: 17 Mei 2022

VT, Wawancara, Mataram: 22 Maret 2022

W, Wawancara, Mataram: 24 Maret 2022